



P U T U S A N

Nomor 913/Pid.B/2020/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Dedy Saputra alias Dedy bin Idris;**
Tempat lahir : Padang;
Umur/tanggal lahir : 44 tahun / 15 Agustus 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp Cikalong RT.001 RW.001 Kelurahan Jayabakti
Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi – Jawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;
5. Perpanjangan penahanan pertama Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, walau telah diberikan haknya untuk itu oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 913/Pid.B/2020/PN Ptk tanggal 14 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 913/Pid.B/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 913/Pid.B/2020/PN Ptk tanggal 14 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Dedy Saputra Als Dedy bin Idris** bersalah melakukan tindak pidana penipuan bersama-sama secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Surat Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Dedy Saputra Als Dedy bin Idris** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp 204.000.000,00 (dua ratus empat juta rupiah);

Dikembalikan kepada saksi korban Kuet Fo.

- Buku tabungan Bank Central Asia (BCA) an. Dedy Saputra dengan No. Rekening : 1290770536;
- Buku tabungan Bank Mandiri an. Dedy Saputra dengan No. Rekening : 182-00-0289840-1;
- Buku tabungan Bank Nasional Indonesia (BNI) an. Dedy Saputra dengan No. Rekening : 0903283255;
- Buku tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) an. Dedy Saputra dengan No. Rekening : 3456-01-048015-53-8;

Dikembalikan kepada Terdakwa Dedy Saputra Als Dedy bin Idris.

- Satu lembar foto copy surat yang dikeluarkan Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor : S-17.1/D6-MB/10/2007 tanggal 10 September 2007 perihal Pelepasan Aset Besi Tua Milik BUMN;
- Satu lembar foto copy surat yang dikeluarkan Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor : S-18.1/D9-MB/10/2007 tanggal 10 September 2007 perihal Perintah Setor;
- Satu lembar Berita Acara Penyerahan Ikatan Perjanjian Kontrak antara PT. ALAM RATURAJA SOLUSINDO dengan PT. BESI SCRAP PREMIUM INTERNASIONAL (BSPI);

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 913/Pid.B/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Satu berkas Surat Perjanjian Jual Beli Scrap Ex Pertamina Balongan RU-VI dengan Nomor Kontrak : 001/SPJB/PT.BSPI-PT.ARRAS/VII/2020;
- Satu buah flashdisk yang berisikan video pada saat DEDY SAPUTRA meyakinkan korban terkait jual beli Scrap Ex-Pertamina Balongan;
- Rekening koran periode bulan Juli 2020 Bank BCA an. Kuet Fo dengan No. Rekening : 7925116289;
- Rekening koran periode bulan Juli 2020 Bank BCA an. ANITA dengan No. Rekening : 1601144226;
- Rekening koran periode bulan Agustus 2020 Bank Mandiri an. Kuet Fo dengan No. Rekening : 146-00-0591367-3;
- Rekening koran periode bulan Agustus 2020 Bank BCA an. Kuet Fo dengan No. Rekening : 7925116289;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar surat pembelaan Terdakwa baik secara lisan di persidangan yang menyatakan menolak surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum maupun secara tertulis tertanggal 23 Februari 2021, yang pada pokoknya menyatakan bahwa memang benar telah terjadi tindakan perbuatan hukum tapi bukan hukum pidana, tetapi tindakan hukum perdata, dan Terdakwa memohon untuk dibebaskan dari hukuman pidana atau setidaknya jika Hakim berpendapat mohon agar Terdakwa dihukum seringan-ringannya;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Duplik Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan:

Pertama;

Bahwa Terdakwa bersama sdr. H. Moh. Kholiq Widiarto (dalam DPO) pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 atau setidaknya pada suatu waktu antara bulan Juli tahun 2020 sampai dengan bulan Agustus tahun 2020 bertempat di hotel Grand Pangestu – Karawang yang beralamat di Jalan Klari Kosambi No. 9 Desa Duren Kecamatan Klari Kabupaten Karawang dan bertempat di kantor PT. Besi Scrap

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 913/Pid.B/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Premium Internasional (PT. BSPI) yang beralamat di Jalan Internasional Grand Taruma, Ruko Dharmawangsa II Blok B No. 27, 28, 29 Karawang Barat – Jawa Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang, namun karena Terdakwa ditahan di rutan Pontianak serta tempat kediaman sebagian besar saksi berada di kota Pontianak, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Pontianak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut, melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan beberapa perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang mana satu perbuatan dengan perbuatan lainnya ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*), yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 10 Juli 2020 bertempat di warung kopi Marshmallow Jalan Gusti Hamzah No. 8A Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota saksi Heni Hidjriani bertemu dengan saksi Kris Hendratno yang menceritakan info bahwa Terdakwa akan menjual besi scrap bekas Pertamina RU VI Balongan berdasarkan isi pesan yang diterima saksi Kris Hendratno dan diperlihatkan kepada saksi Heni Hidjriani dengan isi sebagai berikut :

Info Scrap

1. Komisaris Utama:

DR. H. M. Kholik Widiarto, S.H., M.H.;

Direktur Utama:

Dedy Saputra;

Nama Perusahaan:

1. PT. Trinusa Bintang Terang;

2. PT. Besi Scrap Premium Internasional;

2. Estimasi Volume:

-Inderamayu 40.000 ton harga 3200/kg;

-Cirebon 50.000 ton harga 4300/kg (ex.pipa);

-Cilacap 80.000 ton harga 3600/kg;

3. Mekanisme awal pembelian bayar timbang 1000 ton;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 913/Pid.B/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahap berikutnya kontrak putus sambung sampai habis timbang bayar.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Juli 2020, saksi Heni Hidjriani bersama saksi Kuet Fo dan saksi Kris Hendratno berangkat dari Pontianak menuju Karawang dan bertemu dengan Terdakwa di Hotel Grand Pangestu Karawang. Pada pertemuan tersebut, Terdakwa menceritakan mengenai status besi scrap bekas ex-pertamina RU VI Balongan yang dijual tersebut adalah hibah yang telah diterima oleh PT. BSPI berdasarkan surat dari kementerian BUMN.
- Bahwa untuk meyakinkan saksi Heni Hidjriani, saksi Kuet Fo dan saksi Kris Hendratno keesokan harinya pada tanggal 22 Juli 2020, saksi Heni Hidjriani bersama saksi Kuet Fo dan saksi Kris Hendratno berangkat menuju Kabupaten Indramayu yang merupakan lokasi besi scrap bekas ex-pertamina RU VI Balongan tersebut, sehingga membuat saksi Heni Hidjriani, saksi Kuet Fo dan saksi Kris Hendratno semakin yakin atas perkataan Terdakwa.
- Oleh karena saksi Heni Hidjriani dan saksi Kuet Fo yakin seolah-olah besi scrap bekas ex-pertamina RU VI Balongan tersebut adalah hibah ke PT. BSPI maka saksi Heni Hidjriani dan saksi Kuet Fo menyerahkan uang sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang dikuatkan dengan Berita Acara Penyerahan Ikatan Perjanjian Kontrak antara PT. Alam Raturaja Solusindo dengan PT. Besi Scrap Premium Internasional tertanggal 23 Juli 2020 yang isinya adalah penyerahan uang (dana awal) dari saksi Heni Hidjriani kepada Terdakwa.
- Untuk lebih meyakinkan kepada saksi Heni Hidjriani dan saksi Kuet Fo bahwa kata-kata Terdakwa yaitu besi scrap bekas ex-pertamina RU VI Balongan itu telah dihibahkan ke PT. BSPI maka Terdakwa bersedia menandatangani Surat Perjanjian Jual Beli Scrap Ex-Pertamina Balongan RU-VI antara PT. Besi Scrap Premium Internasional dan PT. Alam Raturaja Solusindo Nomor Kontrak : 001/SPJB/PT.BSPI-PT.ARRAS/VIII/2020 tertanggal 01 Agustus 2020, selanjutnya saksi Kuet Fo mentransfer uang sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) kepada Terdakwa secara bertahap dengan rincian sebagai berikut :
 - Pada tanggal tanggal 01 Agustus 2020 saksi Kuet Fo melakukan transfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - Pada tanggal tanggal 01 Agustus 2020 saksi Kuet Fo melakukan transfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 913/Pid.B/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal tanggal 02 Agustus 2020 saksi Kuet Fo melakukan transfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Pada tanggal tanggal 03 Agustus 2020 saksi Kuet Fo melakukan transfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Pada tanggal tanggal 03 Agustus 2020 saksi Kuet Fo melakukan transfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Pada tanggal tanggal 03 Agustus 2020 saksi Kuet Fo melakukan transfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Pada tanggal tanggal 03 Agustus 2020 saksi Kuet Fo melakukan transfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Pada tanggal tanggal 03 Agustus 2020 saksi Kuet Fo melakukan transfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Pada tanggal tanggal 03 Agustus 2020 saksi Kuet Fo melakukan transfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Pada tanggal tanggal 03 Agustus 2020 saksi Kuet Fo melakukan transfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- Bahwa setelah Terdakwa menerima transfer uang dengan total keseluruhan Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada sdr. H. Moh. Kholiq Widiarto.
- Bahwa sdr. H. Moh. Kholiq Widiarto mengetahui uang yang diterimanya tersebut merupakan uang dari saksi Kuet Fo sebagai pembayaran pembelian besi scrap bekas ex-pertamina RU VI Balongan yang ternyata besi tersebut tidak ada.
- Bahwa ternyata berdasarkan keterangan saksi Fachrizal selaku Senior Supervisor Optimization & Land Affairs pada PT. Pertamina (Persero) RU VI Balongan menyatakan bahwa PT. Pertamina (Persero) RU VI Balongan tidak pernah melakukan proses pelepasan besi tua milik Pertamina kepada pihak manapun, kemudian berdasarkan keterangan saksi Hayatun Nufus Zul selaku perwakilan ormas Persatuan Perintis Kemerdekaan Indonesia menyatakan bahwa ormas Persatuan Perintis Kemerdekaan Indonesia tidak pernah menerima pelepasan aset dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara ataupun melakukan hibah aset besi tua kepada pihak lain, selain itu berdasarkan keterangan saksi Anas Puji Istanto selaku Pengendali Fungsi Bidang Hukum Korporasi I Unit Kerja Asisten Deputi Bidang Hukum Korporasi Kementerian BUMN menyatakan bahwa setelah saksi menelusuri database arsip Kementerian BUMN, saksi tidak pernah menemukan dan tidak pernah

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 913/Pid.B/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat surat Kementerian BUMN No : S.17.1/D6-MB/10/2007 perihal Pelepasan Aset Besi Tua Milik BUMN tanggal 10 September 2007 dan surat Kementerian BUMN No : S-18.1/D9-MB/10/2007 perihal Perintah Setor tanggal 10 September 2007.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua;

Bahwa Terdakwa bersama sdr. H. Moh. Kholiq Widiarto (dalam DPO) pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 atau setidaknya pada suatu waktu antara bulan Juli tahun 2020 sampai dengan bulan Agustus tahun 2020 bertempat di hotel Grand Pangestu – Karawang yang beralamat di Jalan Klari Kosambi No. 9 Desa Duren Kecamatan Klari Kabupaten Karawang dan bertempat di kantor PT. Besi Scrap Premium Internasional (PT. BSPI) yang beralamat di Jalan Internasional Grand Taruma, Ruko Dharmawangsa II Blok B No. 27, 28, 29 Karawang Barat – Jawa Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang, namun karena Terdakwa ditahan di rutan Pontianak serta tempat kediaman sebagian besar saksi berada di kota Pontianak, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Pontianak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut, melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan beberapa perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang mana satu perbuatan dengan perbuatan lainnya ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 10 Juli 2020 bertempat di warung kopi Marshmallow Jalan Gusti Hamzah No. 8A Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota saksi Heni Hidjriani bertemu dengan saksi Kris Hendratno yang menceritakan info bahwa Terdakwa akan menjual besi scrap bekas berdasarkan isi pesan yang diterima saksi Kris Hendratno dan diperlihatkan kepada saksi Heni Hidjriani dengan isi sebagai berikut :

Info Scrap

1. Komisaris Utama:

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 913/Pid.B/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DR. H. M. Kholik Widiarto, S.H., M.H.;

Direktur Utama:

Dedy Saputra;

Nama Perusahaan:

1. PT. Trinusa Bintang Terang;

2. PT. Besi Scrap Premium Internasional;

2. Estimasi Volume:

-Inderamayu 40.000 ton harga 3200/kg;

-Cirebon 50.000 ton harga 4300/kg (ex.pipa);

-Cilacap 80.000 ton harga 3600/kg;

3. Mekanisme awal pembelian bayar timbang 1000 ton;

Tahap berikutnya kontrak putus sambung sampai habis timbang bayar.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Juli 2020, saksi Heni Hidjriani bersama saksi Kuet Fo dan saksi Kris Hendratno berangkat dari Pontianak menuju Karawang dan bertemu dengan Terdakwa di Hotel Grand Pangestu Karawang. Pada pertemuan tersebut, Terdakwa menceritakan mengenai status besi scrap bekas yang dijual tersebut adalah milik PT. BSPI.
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 22 Juli 2020, saksi Heni Hidjriani bersama saksi Kuet Fo dan saksi Kris Hendratno berangkat menuju Kabupaten Indramayu yang merupakan lokasi besi scrap bekas tersebut.
- Oleh karena saksi Heni Hidjriani dan saksi Kuet Fo percaya besi scrap bekas tersebut adalah milik PT. BSPI maka saksi Heni Hidjriani dan saksi Kuet Fo menyerahkan uang sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebagai dana awal dari saksi Heni Hidjriani kepada Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya saksi Kuet Fo mentransfer uang sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) kepada Terdakwa secara bertahap dengan rincian sebagai berikut :
 - Pada tanggal tanggal 01 Agustus 2020 saksi Kuet Fo melakukan transfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - Pada tanggal tanggal 01 Agustus 2020 saksi Kuet Fo melakukan transfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - Pada tanggal tanggal 02 Agustus 2020 saksi Kuet Fo melakukan transfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - Pada tanggal tanggal 03 Agustus 2020 saksi Kuet Fo melakukan transfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 913/Pid.B/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal tanggal 03 Agustus 2020 saksi Kuet Fo melakukan transfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Pada tanggal tanggal 03 Agustus 2020 saksi Kuet Fo melakukan transfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Pada tanggal tanggal 03 Agustus 2020 saksi Kuet Fo melakukan transfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Pada tanggal tanggal 03 Agustus 2020 saksi Kuet Fo melakukan transfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Pada tanggal tanggal 03 Agustus 2020 saksi Kuet Fo melakukan transfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Pada tanggal tanggal 03 Agustus 2020 saksi Kuet Fo melakukan transfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- Bahwa setelah Terdakwa menerima transfer uang dengan total keseluruhan Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada sdr. H. Moh. Kholiq Widiarto dengan alasan untuk mengurus dokumen-dokumen terkait besi scrap bekas tersebut, yang mana ternyata uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan sdr. H. Moh. Kholiq Widiarto.
- Bahwa ternyata sampai dengan sekarang, saksi Heni Hidjriani dan saksi Kuet Fo tidak pernah menerima kabar mengenai kapan besi scrap bekas tersebut dapat diterima / dikirim oleh Terdakwa.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi Kuet Fo mengalami kerugian sekitar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Kuet Fo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi mendapat info mengenai dijualnya besi scrap bekas milik PT. Pertamina (Persero) RU VI Balongan dari saksi Heni Hidjriani;
- Bahwa saksi bersama saksi Heni Hidjriani dan saksi Kris Hendratno berangkat menuju karawang untuk bertemu dengan Terdakwa dan sdr. H.

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 913/Pid.B/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moh. Kholiq Widiarto membahas mengenai besi scrap bekas milik PT. Pertamina (Persero) RU VI Balongan yang dijual tersebut;

- Bahwa selama pertemuan tersebut, saksi diberitahu Terdakwa bahwa besi scrap bekas milik PT. Pertamina (Persero) RU VI Balongan tersebut telah dihibahkan kepada perusahaan Terdakwa yaitu PT. Besi Scrap Premium Internasional (PT. BSPI);
- Bahwa saksi bersama saksi Heni Hidjriani dan saksi Kris Hendratno berangkat menuju lokasi besi scrap bekas milik PT. Pertamina (Persero) RU VI Balongan yang berada di indramayu sehingga membuat saksi semakin percaya dengan perkataan Terdakwa;
- Bahwa saksi ada mentransfer uang melalui rekening milik saksi ke rekening milik Terdakwa dengan total Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk membayar besi scrap bekas milik PT. Pertamina (Persero) RU VI Balongan tersebut;
- Bahwa setelah mentransfer uang, besi scrap bekas milik PT. Pertamina (Persero) RU VI Balongan tersebut tidak pernah dikirim oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kemudian bahwa besi scrap bekas milik PT. Pertamina (Persero) RU VI Balongan tidak pernah dimiliki oleh Terdakwa apalagi dijual;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya Terdakwa keberatan dan tidak membenarkannya;

2. Heni Hidjriani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi mendapat info mengenai dijualnya besi scrap bekas milik PT. Pertamina (Persero) RU VI Balongan dari saksi Kris Hendratno;
- Bahwa setelah mendapat info tersebut, saksi memberitahu saksi Kuet Fo;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut, saksi diberitahu Terdakwa bahwa besi scrap bekas milik PT. Pertamina (Persero) RU VI Balongan tersebut telah dihibahkan kepada perusahaan Terdakwa yaitu PT. Besi Scrap Premium Internasional (PT. BSPI);

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 913/Pid.B/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama saksi Kuet Fo dan saksi Kris Hendratno berangkat menuju lokasi besi scrap bekas milik PT. Pertamina (Persero) RU VI Balongan yang berada di Indramayu sehingga membuat saksi semakin percaya dengan perkataan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya Terdakwa keberatan dan tidak membenarkannya;

3. Kris Hendratno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi mendapat info mengenai dijualnya besi scrap bekas milik PT. Pertamina (Persero) RU VI Balongan dari orang yang bernama Pandra yang mendapat info serupa dari Terdakwa;
- Bahwa saksi belum pernah bertemu dengan Pandra;
- Bahwa saksi dikenalkan ke Terdakwa oleh sdr. Pandra;
- Bahwa setelah mendapat info tersebut, saksi memberitahu saksi Heni Hidjriani;
- Bahwa saksi bersama saksi Kuet Fo dan saksi Heni Hidjriani berangkat menuju karawang untuk bertemu dengan Terdakwa dan sdr. H. Moh. Kholiq Widiarto membahas mengenai besi scrap bekas milik PT. Pertamina (Persero) RU VI Balongan yang dijual tersebut;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut, saksi diberitahu Terdakwa bahwa besi scrap bekas milik PT. Pertamina (Persero) RU VI Balongan tersebut telah dihibahkan kepada perusahaan Terdakwa yaitu PT. Besi Scrap Premium Internasional (PT. BSPI);
- Bahwa saksi bersama saksi Kuet Fo dan saksi Heni Hidjriani berangkat menuju lokasi besi scrap bekas milik PT. Pertamina (Persero) RU VI Balongan yang berada di Indramayu sehingga membuat saksi semakin percaya dengan perkataan Terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya Terdakwa keberatan dan tidak membenarkannya;

4. Fachrizal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 913/Pid.B/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi bekerja di kantor PT Pertamina (Persero) RU VI Balongan sebagai Senior Supervisor Optimization & Land Affairs RU VI Balongan sejak tahun 2019;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sampai dengan saat ini PT. Pertamina (Persero) RU VI Balongan tidak pernah melakukan proses pelepasan besi tua kepada pihak manapun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, surat mengenai aset milik PT. Pertamina (Persero) RU VI Balongan hanya keluar dari Dirut Pertamina dan bukan dari Kementerian BUMN;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya Terdakwa keberatan dan tidak membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah direktur utama PT. Besi Scrap Premium Internasional (PT. BSPI) dan sdr. H. Moh. Kholiq Widiarto adalah komisaris utama PT. Besi Scrap Premium Internasional (PT. BSPI);
 - Bahwa Terdakwa mengaku mendapat hibah besi scrap bekas milik PT. Pertamina (Persero) RU VI Balongan berdasarkan surat dari kementerian BUMN;
 - Bahwa Terdakwa menerima uang transfer dari saksi Kuet Fo sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang masuk ke dalam rekening bank milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mengaku menyerahkan uang tersebut kepada sdr. H. Moh. Kholiq Widiarto untuk mengurus dokumen-dokumen besi scrap bekas milik PT. Pertamina (Persero) RU VI Balongan.
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :
- Uang tunai sebesar Rp 204.000.000,00 (dua ratus empat juta rupiah);
 - Buku tabungan Bank Central Asia (BCA) an. Dedy Saputra dengan No. Rekening : 1290770536;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 913/Pid.B/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buku tabungan Bank Mandiri an. Dedy Saputra dengan No. Rekening : 182-00-0289840-1;
- Buku tabungan Bank Nasional Indonesia (BNI) an. Dedy Saputra dengan No. Rekening : 0903283255;
- Buku tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) an. Dedy Saputra dengan No. Rekening : 3456-01-048015-53-8;
- Satu lembar foto copy surat yang dikeluarkan Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor : S-17.1/D6-MB/10/2007 tanggal 10 September 2007 perihal Pelepasan Aset Besi Tua Milik BUMN;
- Satu lembar foto copy surat yang dikeluarkan Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor : S-18.1/D9-MB/10/2007 tanggal 10 September 2007 perihal Perintah Setor;
- Satu lembar Berita Acara Penyerahan Ikatan Perjanjian Kontrak antara PT. Alam Raturaja Solusindo dengan PT. Besi Scrap Premiun International (BSPI);
- Satu berkas Surat Perjanjian Jual Beli Scrap Ex Pertamina Balongan RU-VI dengan Nomor Kontrak : 001/SPJB/PT.BSPI-PT.ARRAS/VII/2020;
- Satu buah flashdisk yang berisikan video pada saat Dedy Saputra meyakinkan korban terkait jual beli Scrap Ex-Pertamina Balongan;
- Rekening koran periode bulan Juli 2020 Bank BCA an. Kuet Fo dengan No. Rekening : 7925116289;
- Rekening koran periode bulan Juli 2020 Bank BCA an. Anita dengan No. Rekening : 1601144226;
- Rekening koran periode bulan Agustus 2020 Bank Mandiri an. Kuet Fo dengan No. Rekening : 146-00-0591367-3;
- Rekening koran periode bulan Agustus 2020 Bank BCA an. Kuet Fo dengan No. Rekening : 7925116289;

Yang telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, berawal pada tanggal 10 Juli 2020 bertempat di warung kopi Marshmallow Jalan Gusti Hamzah No. 8A Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota, saksi Heni Hidjriani bertemu dengan saksi Kris Hendratno yang menceritakan info bahwa Terdakwa akan menjual besi scrap bekas ex-pertamina RU VI Balongan;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 913/Pid.B/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, pada tanggal 21 Juli 2020 saksi Heni Hidjriani bersama saksi Kuet Fo dan saksi Kris Hendratno berangkat dari Pontianak menuju Karawang dan bertemu dengan Terdakwa di Hotel Grand Pangestu Karawang. Selanjutnya pada pertemuan tersebut Terdakwa menceritakan mengenai status besi scrap bekas ex-pertamina RU VI Balongan yang dijual tersebut adalah hibah yang telah diterima oleh PT. BSPI berdasarkan surat dari kementerian BUMN;
- Bahwa benar, untuk meyakinkan saksi Heni Hidjriani, saksi Kuet Fo dan saksi Kris Hendratno keesokan harinya pada tanggal 22 Juli 2020, saksi Heni Hidjriani bersama saksi Kuet Fo dan saksi Kris Hendratno berangkat menuju Kabupaten Indramayu yang merupakan lokasi besi scrap bekas ex-pertamina RU VI Balongan tersebut, sehingga membuat saksi Heni Hidjriani, saksi Kuet Fo dan saksi Kris Hendratno semakin yakin atas perkataan Terdakwa;
- Bahwa benar, selanjutnya saksi Heni Hidjriani dan saksi Kuet Fo menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan beberapa tahap, yaitu tahap I sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan tahap ke II sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa benar, saksi Heni Hidjriani dan saksi Kuet Fo menyerahkan uang sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 23 Juli 2020 dan tanggal 01 Agustus 2020 saksi Kuet Fo mentransfer uang sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) kepada Terdakwa secara bertahap dengan rincian sebagai berikut: tanggal 01 Agustus 2020 sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tanggal 01 Agustus 2020 sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tanggal 02 Agustus 2020 sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tanggal 03 Agustus 2020 sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tanggal 03 Agustus 2020 sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tanggal 03 Agustus 2020 sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tanggal 03 Agustus 2020 sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tanggal 03 Agustus 2020 sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tanggal 03 Agustus 2020 sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tanggal 03 Agustus 2020 sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa benar, Terdakwa menerima uang transfer dari saksi Kuet Fo sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang masuk ke dalam rekening bank milik Terdakwa;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 913/Pid.B/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, setelah Terdakwa menerima transfer uang dengan total keseluruhan Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada sdr. H. Moh. Khoлиq Widiarto;
- Bahwa benar, berdasarkan keterangan saksi Fachrizal selaku Senior Supervisor Optimization & Land Affairs pada PT. Pertamina (Persero) RU VI Balongan menyatakan bahwa PT. Pertamina (Persero) RU VI Balongan tidak pernah melakukan proses pelepasan besi tua milik Pertamina kepada pihak manapun dan sepengetahuan saksi surat mengenai aset milik PT. Pertamina (Persero) RU VI Balongan hanya keluar dari Dirut Pertamina bukan dari Kementerian BUMN;
- bahwa benar, akibat perbuatan Terdakwa saksi Kuat Fo menderita kerugian sejumlah Rp. Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- Bahwa benar saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu pertama pasal 378 KUHP *juncto* pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* pasal 64 ayat (1) KUHP, kedua pasal 372 KUHP *juncto* pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* pasal 64 ayat (1) KUHP, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama, sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP *juncto* pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, untuk supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
4. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 913/Pid.B/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari peristiwa pidana (Straafbaar Feit) dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum (Rechts Persoon), yang di dakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang di maksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu Dedy Saputra alias Dedy bin Idris, yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, dan diperkuat dengan keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Subyek hukum / Persoon yang di dakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa Dedy Saputra alias Dedy bin Idris, sehingga dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Dengan maksud" adalah merupakan pengganti kata "Dengan sengaja" yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku;

Menimbang, bahwa menurut MVT (memori penjelasan) yang dimaksud dengan "Kesengajaan" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan atau tindak pidana beserta akibatnya artinya bahwa seseorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu tindakan dengan sengaja itu harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan atau tahu akibatnya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini unsur "Dengan maksud" haruslah ditafsirkan secara luas, bukan hanya berarti kesengajaan sebagai tujuan pokok (opzet als oogmerk) tetapi dapat pula diartikan sebagai kesengajaan yang berlandaskan kesadaran yang pasti (opzet bijzekerheids bewusrzijn) ataupun sebagai kesengajaan yang berlandaskan kesadaran kemungkinan (dolus eventualis), sehingga dengan demikian apakah Terdakwa Dedy Saputra alias Dedy bin Idris sebelumnya telah mempunyai kehendak atau setidaknya tidaknya menyadari atau mengetahui tentang apa yang diperbuatnya tersebut akan mengakibatkan orang lain mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa karena unsur "Untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum ini dicakup unsur "Dengan maksud" atau "Dengan sengaja" maka untuk mendapat keuntungan itu harus dilakukan dengan atau kesadaran sendiri dari si pelaku (Terdakwa) dan bersifat melawan hukum yang berarti ada pihak-pihak yang dirugikan;

Menimbang, bahwa maksud si pelaku (Terdakwa) untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain tidak dipersoalkan apakah yang diperas itu memang dirugikan, maka hal ini dapat digunakan untuk memperkuat maksud si pelaku (Terdakwa);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Secara melawan hukum" berarti si pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini hukum positif Indonesia);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, dengan dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka di peroleh fakta-fakta sebagai berikut bahwa berawal pada tanggal 10 Juli 2020 bertempat di warung kopi Marshmallow Jalan Gusti Hamzah No. 8A Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota, saksi Heni Hidjriani bertemu dengan saksi Kris Hendratno yang menceritakan info bahwa Terdakwa akan menjual besi scrap bekas ex-pertamina RU VI Balongan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 Juli 2020 saksi Heni Hidjriani bersama saksi Kuet Fo dan saksi Kris Hendratno berangkat dari Pontianak menuju Karawang dan bertemu dengan Terdakwa di Hotel Grand Pangestu Karawang. Selanjutnya pada pertemuan tersebut Terdakwa menceritakan

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 913/Pid.B/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai status besi scrap bekas ex-pertamina RU VI Balongan yang dijual tersebut adalah hibah yang telah diterima oleh PT. BSPI berdasarkan surat dari kementerian BUMN;

Menimbang, bahwa untuk meyakinkan saksi Heni Hidjriani, saksi Kuet Fo dan saksi Kris Hendratno keesokan harinya pada tanggal 22 Juli 2020, saksi Heni Hidjriani bersama saksi Kuet Fo dan saksi Kris Hendratno berangkat menuju Kabupaten Indramayu yang merupakan lokasi besi scrap bekas ex-pertamina RU VI Balongan tersebut, sehingga membuat saksi Heni Hidjriani, saksi Kuet Fo dan saksi Kris Hendratno semakin yakin atas perkataan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Heni Hidjriani dan saksi Kuet Fo menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan beberapa tahap, yaitu tahap I sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa, dan tahap ke II sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima uang transfer dari saksi Kuet Fo sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang masuk ke dalam rekening bank milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Kuet Fo menderita kerugian sejumlah Rp. Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa adalah sudah jelas Terdakwa setidak-tidaknya menyadari atau mengetahui maksud perbuatannya itu akan mengakibatkan orang lain susah dan menanggung kerugian tersebut, oleh karena itu hal ini merupakan perbuatan yang diketahui dan dikehendaki oleh Terdakwa. Dan perbuatan Terdakwa tersebut dikategorikan sebagai kesengajaan dengan kesadaran pasti, Terdakwa dengan sadar melakukan dan tahu akibat dari perbuatan tersebut yang telah membuat saksi korban menanggung kerugian. Sehingga dengan demikian bahwa unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, untuk supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tipu muslihat" adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu si pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa itu tidak ada ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Rangkaian kebohongan" adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Menggerakkan" adalah Bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan suatu tindakan perbuatan. Dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan. Yang demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri-sendiri tanpa paksaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Menyerahkan sesuatu barang" selalu dari pembayaran itu terjadi secara langsung. Juga penyerahan itu terjadi secara tidak langsung juga penyerahan secara langsung. Yang dimaksud dengan "barang" disini adalah barang pada umumnya yaitu barang yang mempunyai nilai ekonomis (dalam hal ini uang);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, dengan dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka di peroleh fakta-fakta sebagai berikut bahwa berawal pada tanggal 10 Juli 2020 bertempat di warung kopi Marshmallow Jalan Gusti Hamzah No. 8A Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota, saksi Heni Hidjriani bertemu dengan saksi Kris Hendratno yang menceritakan info bahwa Terdakwa akan menjual besi scrap bekas ex-pertamina RU VI Balongan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 Juli 2020 saksi Heni Hidjriani bersama saksi Kuet Fo dan saksi Kris Hendratno berangkat dari Pontianak menuju Karawang dan bertemu dengan Terdakwa di Hotel Grand Pangestu Karawang. Selanjutnya pada pertemuan tersebut Terdakwa menceritakan mengenai status besi scrap bekas ex-pertamina RU VI Balongan yang dijual tersebut adalah hibah yang telah diterima oleh PT. BSPI berdasarkan surat dari kementerian BUMN;



Menimbang, bahwa untuk meyakinkan saksi Heni Hidjriani, saksi Kuet Fo dan saksi Kris Hendratno keesokan harinya pada tanggal 22 Juli 2020, saksi Heni Hidjriani bersama saksi Kuet Fo dan saksi Kris Hendratno berangkat menuju Kabupaten Indramayu yang merupakan lokasi besi scrap bekas ex-pertamina RU VI Balongan tersebut, sehingga membuat saksi Heni Hidjriani, saksi Kuet Fo dan saksi Kris Hendratno semakin yakin atas perkataan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Heni Hidjriani dan saksi Kuet Fo menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan beberapa tahap, yaitu tahap I sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa, dan tahap ke II sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima uang transfer dari saksi Kuet Fo sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang masuk ke dalam rekening bank milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Fachrizal selaku Senior Supervisor Optimization & Land Affairs pada PT. Pertamina (Persero) RU VI Balongan menyatakan bahwa PT. Pertamina (Persero) RU VI Balongan tidak pernah melakukan proses pelepasan besi tua milik Pertamina kepada pihak manapun dan sepengetahuan saksi surat mengenai aset milik PT. Pertamina (Persero) RU VI Balongan hanya keluar dari Dirut Pertamina bukan dari Kementerian BUMN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, untuk supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" telah terpenuhi;

Ad.4. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "turut melakukan" adalah ada kerja sama yang disadari antara para pelaku dan mereka bersama-sama melaksanakan kehendak tersebut, para pelaku memiliki tujuan dalam melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, dengan dikaitkan dengan barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang diajukan dipersidangan, maka di peroleh fakta-fakta sebagai berikut bahwa berawal pada tanggal 10 Juli 2020 bertempat di warung kopi Marshmallow Jalan Gusti Hamzah No. 8A Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota, saksi Heni Hidjriani bertemu dengan saksi Kris Hendratno yang menceritakan info bahwa Terdakwa akan menjual besi scrap bekas ex-pertamina RU VI Balongan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 Juli 2020 saksi Heni Hidjriani bersama saksi Kuet Fo dan saksi Kris Hendratno berangkat dari Pontianak menuju Karawang dan bertemu dengan Terdakwa di Hotel Grand Pangestu Karawang. Selanjutnya pada pertemuan tersebut Terdakwa menceritakan mengenai status besi scrap bekas ex-pertamina RU VI Balongan yang dijual tersebut adalah hibah yang telah diterima oleh PT. BSPI berdasarkan surat dari kementerian BUMN;

Menimbang, bahwa untuk meyakinkan saksi Heni Hidjriani, saksi Kuet Fo dan saksi Kris Hendratno keesokan harinya pada tanggal 22 Juli 2020, saksi Heni Hidjriani bersama saksi Kuet Fo dan saksi Kris Hendratno berangkat menuju Kabupaten Indramayu yang merupakan lokasi besi scrap bekas ex-pertamina RU VI Balongan tersebut, sehingga membuat saksi Heni Hidjriani, saksi Kuet Fo dan saksi Kris Hendratno semakin yakin atas perkataan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Heni Hidjriani dan saksi Kuet Fo menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan beberapa tahap, yaitu tahap I sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa, dan tahap ke II sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima uang transfer dari saksi Kuet Fo sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang masuk ke dalam rekening bank milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang menerangkan dipersidangan bahwa Terdakwa adalah direktur utama PT. Besi Scrap Premium Internasional (PT. BSPI) dan sdr. H. Moh. Kholiq Widiarto adalah komisaris utama PT. Besi Scrap Premium Internasional (PT. BSPI), yang selanjutnya Terdakwa menerima transfer uang dari saksi Kuet Fo dengan total keseluruhan Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada sdr. H. Moh. Kholiq Widiarto;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 913/Pid.B/2020/PN Ptk



Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Kuet Fo menderita kerugian sejumlah Rp. Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah mengakui adanya kerjasama antara Terdakwa dengan sdr. H. Moh. Kholiq Widiarto yang disadari dan mereka bersama-sama melaksanakan kehendak tersebut, dan memiliki tujuan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Sehingga dengan demikian bahwa unsur "Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu" telah terpenuhi;

Ad.6. Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, dengan dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka di peroleh fakta-fakta sebagai berikut bahwa bahwa berawal pada tanggal 10 Juli 2020 bertempat di warung kopi Marshmallow Jalan Gusti Hamzah No. 8A Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota, saksi Heni Hidjriani bertemu dengan saksi Kris Hendratno yang menceritakan info bahwa Terdakwa akan menjual besi scrap bekas ex-pertamina RU VI Balongan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 Juli 2020 saksi Heni Hidjriani bersama saksi Kuet Fo dan saksi Kris Hendratno berangkat dari Pontianak menuju Karawang dan bertemu dengan Terdakwa di Hotel Grand Pangestu Karawang. Selanjutnya pada pertemuan tersebut Terdakwa menceritakan mengenai status besi scrap bekas ex-pertamina RU VI Balongan yang dijual tersebut adalah hibah yang telah diterima oleh PT. BSPI berdasarkan surat dari kementerian BUMN;

Menimbang, bahwa untuk meyakinkan saksi Heni Hidjriani, saksi Kuet Fo dan saksi Kris Hendratno keesokan harinya pada tanggal 22 Juli 2020, saksi Heni Hidjriani bersama saksi Kuet Fo dan saksi Kris Hendratno berangkat menuju Kabupaten Indramayu yang merupakan lokasi besi scrap bekas ex-pertamina RU VI Balongan tersebut, sehingga membuat saksi Heni Hidjriani, saksi Kuet Fo dan saksi Kris Hendratno semakin yakin atas perkataan Terdakwa;



Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Heni Hidjriani dan saksi Kuet Fo menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan beberapa tahap, yaitu tahap I sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa, dan tahap ke II sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi Heni Hidjriani dan saksi Kuet Fo menyerahkan uang sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 23 Juli 2020 dan tanggal 01 Agustus 2020 saksi Kuet Fo mentransfer uang sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) kepada Terdakwa secara bertahap dengan rincian sebagai berikut: tanggal 01 Agustus 2020 sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tanggal 01 Agustus 2020 sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tanggal 02 Agustus 2020 sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tanggal 03 Agustus 2020 sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tanggal 03 Agustus 2020 sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tanggal 03 Agustus 2020 sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tanggal 03 Agustus 2020 sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tanggal 03 Agustus 2020 sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tanggal 03 Agustus 2020 sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima uang transfer dari saksi Kuet Fo sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang masuk ke dalam rekening bank milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Kuet Fo menderita kerugian sejumlah Rp. Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam surat Pembelaan Terdakwa dengan alasan sebagaimana terurai diatas berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa bukan merupakan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan serta fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, khususnya tentang dakwaan pertama pasal 378 KUHP *juncto* pasal 55 ayat (1)

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 913/Pid.B/2020/PN Ptk



ke-1 KUHP *juncto* pasal 64 ayat (1) KUHP, berkesimpulan bahwa semua unsur-unsur Pasal tersebut telah dapat terpenuhi dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tergolong dalam tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP *juncto* pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan surat pembelaan Terdakwa yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa adalah bukan tindakan hukum pidana, tetapi tindakan hukum perdata, karena dalam perbuatan yang dilakukan Terdakwa mengandung unsur-unsur yang dihendaki dalam pasal 378 KUHP *juncto* pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* pasal 64 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa berhasil menerima dana secara bertahap dari saksi Kuet Fo sebagaimana tersebut diatas ternyata kemudian saksi Kuet Fo tidak mendapatkan hak-haknya nya secara penuh sebagaimana yang **dijanjikan**, melainkan justru uang saksi Kuet Fo tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan telah digunakan oleh Terdakwa dengan cara menyerahkan uang tersebut kepada sdr. H. Moh. Kholiq Widiarto, sehingga terindikasi tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP *juncto* pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* pasal 64 ayat (1) KUHP, yang dalam bahasa hukum nya disebut dengan **“Penipuan Secara Berlanjut”**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pertama pasal 378 KUHP *juncto* pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* pasal 64 ayat (1) KUHP telah terbukti terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 913/Pid.B/2020/PN Ptk



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan pasal 194 KUHP, akan ditetapkan sebagaimana bunyi amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Kuet Fo;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHP, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan, pasal 378 KUHP *juncto* pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dedy Saputra alias Dedy bin Idris telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan bersama-sama secara berlanjut"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp 204.000.000,00 (dua ratus empat juta rupiah); Dikembalikan kepada saksi korban Kuet Fo.
 - Buku tabungan Bank Central Asia (BCA) an. Dedy Saputra dengan No. Rekening : 1290770536;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 913/Pid.B/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buku tabungan Bank Mandiri an. Dedy Saputra dengan No. Rekening : 182-00-0289840-1;
- Buku tabungan Bank Nasional Indonesia (BNI) an. Dedy Saputra dengan No. Rekening : 0903283255;
- Buku tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) an. Dedy Saputra dengan No. Rekening : 3456-01-048015-53-8;

Dikembalikan kepada Terdakwa Dedy Saputra Als Dedy bin Idris.

- Satu lembar foto copy surat yang dikeluarkan Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor : S-17.1/D6-MB/10/2007 tanggal 10 September 2007 perihal Pelepasan Aset Besi Tua Milik BUMN;
- Satu lembar foto copy surat yang dikeluarkan Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor : S-18.1/D9-MB/10/2007 tanggal 10 September 2007 perihal Perintah Setor;
- Satu lembar Berita Acara Penyerahan Ikatan Perjanjian Kontrak antara PT. Alam Raturaja Solusindo dengan PT. Besi Scrap Premium Internasional (BSPI);
- Satu berkas Surat Perjanjian Jual Beli Scrap Ex Pertamina Balongan RU-VI dengan Nomor Kontrak : 001/SPJB/PT.BSPI-PT.ARRAS/VII/2020;
- Satu buah flashdisk yang berisikan video pada saat Dedy Saputra meyakinkan korban terkait jual beli Scrap Ex-Pertamina Balongan;
- Rekening koran periode bulan Juli 2020 Bank BCA an. Kuet Fo dengan No. Rekening : 7925116289;
- Rekening koran periode bulan Juli 2020 Bank BCA an. Anita dengan No. Rekening : 1601144226;
- Rekening koran periode bulan Agustus 2020 Bank Mandiri an. Kuet Fo dengan No. Rekening : 146-00-0591367-3;
- Rekening koran periode bulan Agustus 2020 Bank BCA an. Kuet Fo dengan No. Rekening : 7925116289;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2021, oleh Richmond P.B. Sitoroes, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Moch Nur Azizi, S.H. dan Dewi Apriyanti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 913/Pid.B/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irsandi Susila Adjie, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh Abraham Marojahan, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak, dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moch Nur Azizi, S.H.

Richmond P.B. Sitoroes, S.H., M.H.

Dewi Apriyanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Irsandi Susila Adjie, S.H.